

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 7

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 23 Mei 2011

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG : **ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2011 DI KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 7

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG :

**ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2011 DI KOTA SUKABUMI**

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan.SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan.SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2011 di Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

3. Keputusan.....

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.368/Binprod/2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG ALOKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 DI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik.....

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Wakil Walikota Sukabumi adalah Wakil Walikota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
11. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

12. Pemupukan.....

12. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.140/ 4/2007.
13. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Penyaluran Lini IV atau Pengecer Resmi.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hijauan makanan ternak.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
18. Pembudidaya Ikan dan Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan Pupuk An-Organik Urea, Superphose, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.

20. Penyalur.....

20. Penyalur Lini III atau Distributor yang selanjutnya disebut Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Udang, dan/atau Kelompok Tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
21. Penyaluran Lini IV atau Pengecer Resmi yang selanjutnya disebut Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani, atau badan usaha baik yang berkedudukan di kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab secara langsung hanya kepada Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Udang, dan/atau kelompok tani.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani, Pekebun, Peternak, atau Pembudidaya Ikan atau Udang yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan atau Udang, dan/atau anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

24. Pengadaan.....

24. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
25. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
26. Wilayah Tanggung jawab Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi adalah Daerah termasuk Kecamatan dan atau Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani.
27. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk An-Organik Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan Kujang), dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg oleh Pengecer Resmi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
28. Lini I adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
29. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
30. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Daerah yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Produsen.
31. Lini IV adalah gudang Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditujukan atau ditetapkan oleh Distributor.

32. Komisi.....

32. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari :
 - a. Pupuk An-Organik, meliputi Urea, Superphose, ZA, dan NPK.
 - b. Pupuk Organik yang diproduksi atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, dan Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga Petani, kecuali Pembudidaya Ikan atau Udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2011 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan usulan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan atau Udang yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui petugas teknis lapangan atau petugas pada Dinas.
- (4) Dinas wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di wilayah.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi Pupuk Bersubsidi antar wilayah Kecamatan dalam Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari lokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Pengecer Resmi ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Pengecer Resmi berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota ini.
- (3) Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai “prinsip 6 (enam) tepat”, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET, serta sasaran peruntukannya di Lini IV.

(4) Tanggung jawab.....

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
- a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Pengecer Resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggung jawabnya;
- (5) Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
- a. Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen dengan tembusan Kepada Kepala Daerah, KP3, dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.
 - b. Pengecer Resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar Petani atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawab dan harus disahkan oleh Lurah/petugas pada Dinas/petugas teknis lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 6

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang dan/atau terkelupas, bertuliskan

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan”

- (2) Penggantian kemasan Pupuk Bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Produsen Pupuk Bersubsidi paling lambat bulan April 2011.

Pasal 7

- (1) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.

- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	Rp. 1.600,- per kg.
b. Pupuk ZA	Rp. 1.400,- per kg.
c. Pupuk SP-36	Rp. 2.000,- per kg.
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	Rp. 2.300,- per kg.
e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	Rp. 2.300,- per kg.
f. Pupuk Organik	Rp. 500,- per kg.

- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg yang dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Pembudidaya Ikan dan Udang atau Pengecer Resmi secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah membentuk KP3 yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai kebutuhan.
- (2) KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pengawasan terhadap penyaluran, pendayagunaan, dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di lapangan, khususnya oleh Petani atau Kelompok Tani di Daerah sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat.
- (3) KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah serta melaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah.
- (4) KP3 sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
 - b. Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT); dan
 - d. Tenaga Bantu-Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (TB-POPT).

BAB VI.....

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Produsen Pupuk Bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.
 - c. Kepala Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya.
 - d. KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya

serta.....

serta melaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayahnya.

- e. KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Harian Lepas - Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).
- f. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Kepala Daerah melalui KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e wajib membantu kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya.

Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor, dan Pengecer Resmi dilakukan oleh KP3.

- (3) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Evaluasi atas pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di Daerah dilaksanakan setiap bulan oleh KP3.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Dinas serta KP3 dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Pengecer Resmi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas dengan bentuk laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah wajib menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14.....

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Mei 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

